



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/125/2023  
TENTANG  
ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C PERMANEN  
MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR PERMANEN  
PADA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN  
PENYAKIT KELAS I MAKASSAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa terdapat 3 (tiga) unit bangunan Rumah Negara Golongan I tipe C permanen Kementerian Kesehatan yang berlokasi di Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 29-31, Kota Makassar, Sulawesi Selatan tidak dihuni dan tidak dibutuhkan sebagai tempat tinggal atau hunian serta tidak menunjang pelaksanaan tugas jabatan dan/atau Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- b. bahwa untuk menunjang tugas pokok dan fungsi serta mendukung pelayanan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar diusulkan dialihfungsikan menjadi Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Alih Fungsi Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen menjadi Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3573) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
3. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan, Penetapan Status, Pengalihan Status dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan Pengalihan Hak atas Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 17/PRT/M/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis, Pengadaan, Pendaftaran, Penetapan Status, Penghunian, Pengalihan Status, dan

- Pengalihan Hak atas Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 802);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 138/PMK.06/2010 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 368);
  7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2018 tentang Tata Hubungan Kerja Pengelolaan Rumah Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 737);
  8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C PERMANEN MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR PERMANEN PADA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR.

KESATU : Menetapkan alih fungsi rumah negara Golongan I tipe C Permanen menjadi Gedung Bangunan Kantor Permanen pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar dengan daftar rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penatausahaan gedung bangunan kantor permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar.

KETIGA : Gedung bangunan kantor permanen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukkan sebagai gedung bangunan kantor permanen.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 24 Februari 2023

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Inspektur Jenderal;
3. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
4. Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6. Kepala Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas I Makassar; dan
7. Direktur Bina Penataan Bangunan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR HK.01.07/MENKES/125/2023  
TENTANG  
ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C  
PERMANEN MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR  
PERMANEN PADA BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN  
DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR

DAFTAR RINCIAN ALIH FUNGSI RUMAH NEGARA GOLONGAN I TIPE C PERMANEN MENJADI GEDUNG BANGUNAN KANTOR  
PADA

BALAI TEKNIK KESEHATAN LINGKUNGAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT KELAS I MAKASSAR

NO	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	ALAMAT/LOKASI	LUAS BANGUNAN (m <sup>2</sup> )	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rp)	NOMOR SERTIFIKAT	PERUNTUKAN BARU
1	4.01.02.01.007	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	1	Jalan Wijaya Kusuma Raya Nomor 29-31, Kota Makassar, Sulawesi Selatan	72	2010	157.024.000	SHP Nomor 20002 tanggal 8 Juli 2000	Gedung Bangunan Kantor

MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum  
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,  
Indah Febrianti, S.H., M.H.  
NIP 197802122003122003

